



NASKAH AKADEMIK

TENTANG

PEMBENTUKAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH MIGAS

KABUPATEN REMBANG

PEMDA Kabupaten Rembang

LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

2017

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	9
	C. Tujuan Penyusunan	10
	D. Metode Penelitian	11
Bab II	Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	17
	A. Kebutuhan BUMD Migas	17
	B. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20
	C. Praktek Empiris	21
Bab III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	25
	A. Kondisi Hukum dan Status Hukum yang Ada	25
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Kebangsaan	41
	A. Filosofis	41
	B. Sosiologis	42
	C. Yuridis	44
	D. Industri Hilir Migas	46
	E. Gas Alam	51
	F. Permen ESDM No 6 Tahun 2016 tentang Alokasi Gas	58
	G. Perkiraan Kelangsungan Bisnis Gas di Rembang	64
Bab V	Jangkauan, Arah Pengayuran, dan Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah	69
	A. Ketentuan Umum	70
	B. Materi yang akan Diatur	71
	C. Ketentuan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan	73
	D. Ketentuan Penutup	73
Bab VI	Penutup	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Rekomendasi	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat mewakili kebijakan di daerahnya. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah diuntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri di samping mengelola dana yang diterima dari pemerintahan pusat secara efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah

secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Menurut Samsubar Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini.

Kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak dapat di artikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan asli daerah (Bintoro, 1988). Pendapatan asli daerah (PAD) hanya merupakan salah satu sumber penerimaan pengeluaran daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta pinjaman daerah.

PAD adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah. Potensi daerah merupakan potensi yang di gunakan untuk di kembangkan sehingga member nilai ekonomis yang dapat di kembangkan sehingga dapat member nilai ekonomis, sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2007).

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan peraturan Daerah berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 2014 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan.

Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran BUMD dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Historis dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).

Selanjutnya ada Undang-Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Undang-U No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Th 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintah daerah, terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Sementara undang-undang yang lain yang mendorong pentingnya pembentukan BUMD tentu saja

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 331-343).

BUMD menurut Ginandjar Kartasasmita (1996) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, yang kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut. Dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam naskah akademik pembentukan BUMD Gas di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan.

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan

wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sekitar 11.973 hektar berada pada ketinggian 0-7 m dpl, 56.197 hektar pada ketinggian 8-100 m dpl, 28.688 hektar pada ketinggian 101-500 m dpl dan 3.112 hektar pada ketinggian lebih dari 500 m dpl.

Satu hal yang menarik dari potensi daerah di kabupaten rembang adalah ditemukannya potensi gas oleh perusahaan negara Pertamina Hulu Energi (PHE). Pertamina menemukan kandungan gas cukup besar di desa Krikilan Kec. Sumber, Kab. Rembang, Jawa Tengah. Hal itu setelah berlangsung pengeboran sumur Migas selama 40 hari di lokasi tersebut. Cadangan hidrokarbon dalam bentuk gas dan kondensat dari sumur RGT-2 yang tajaknya dimulai pada 21 November 2016 dengan kedalaman akhir (total depth) 1500 m. Apabila melihat sejarahnya, 20 tahun lalu tepatnya pada tahun 1996, Pertamina pernah membuktikan keberadaan gas bumi melalui pengeboran sumur Randugunting (RGT-1) yang terletak relatif

dekat dengan lokasi pengeboran Randugunting (RGT-2). Namun untuk memastikan keberadaan lebih lanjut atas cadangan gas bumi tersebut, maka diperlukan konfirmasi ulang agar potensi migas di daerah ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Meskipun demikian, ada peluang keterlibatan pemerintah daerah dalam usaha pengelolaan potensi gas di Desa Krikilan ini. Pemerintah pusat secara resmi telah menerbitkan aturan tentang ketentuan penawaran hak partisipasi (participating interest) sebesar 10 persen pada wilayah kerja migas melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

Berdasarkan keadaan ini, pemerintah daerah Kabupaten Rembang perlu membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah agar keterlibatannya dalam usaha migas menjadi sah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan BUMD tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik. Identifikasi masalah ini diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapaun permasalahan yang bisa diidentifikasi dalam naskah akademik pendirian BUMD Gas di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan pembentukan BUMD Migas di Kabupaten Rembang ?
2. Apakah penyertaan modal pemerintah daerah kepada Kabupaten Rembang perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Kabupaten Rembang?
4. Apakah sasaran utama pembentukan BUMD Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan perlunya pembentukan BUMD Migas Kabupaten Rembang.
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan BUMD Migas Kabupaten Rembang.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Migas Kabupaten Rembang.
4. Merumuskan sasaran utama pembentukan BUMD Migas Kabupaten Rembang.
5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

1. Jenis Penelitian


Metode merupakan alat untuk mendapatkan dan menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian untuk kepentingan naskah akademik ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti kualitatif lebih menekankan proses dan makna ketimbang kuantitas, frekuensi atau intensitas (yang secara matematis dapat diukur), meskipun peneliti tidak mengharamkan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi atau presentase untuk melengkapi analisis datanya (Mulyana, 2007:11). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Whitney (Nazir Moh 2005), menjelaskan penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan mempelajari situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan dan pandangan-pandangan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dengan menggunakan *interview guide*. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat

atau memiliki karakteristik. Bahwa, data yang ada dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya. Mempergunakan cara yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya (Nawawi 1996:175).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang dan secara khusus di Desa Krikilan Kecamatan Sumber dimana sumber potensi gas alam ditemukan oleh Pertamina Hulu Energi.



3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, selanjutnya data tersebut diolah sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari para informan yang meliputi stakeholder relevan dalam pembentukan BUMD gas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber-sumber lain seperti *literature*, dokumentasi atau arsip pemerintah, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penyusunan naskah akademik ini. Pada umumnya metode penelitian pada naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain :

a. Focus Group Discussion

Ini adalah bentuk penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara di mana sekelompok orang ditanya tentang persepsi, pendapat, keyakinan, dan sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diajukan dalam setting kelompok interaktif dimana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Selama proses ini, peneliti

mencatat catatan atau catatan poin penting yang didapatkan dari kelompok tersebut.

b. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis (Ruslan, 2006: 35).

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan *Interview Guide* yang ada secara langsung. *Interview Guide* berfungsi untuk memberikan bimbingan secara memokok apa-apa yang ditanyakan, menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan terhadap pokok-pokok penyelidikan. *Interview Guide* disini berfungsi sebagai panduan peneliti dalam proses wawancara (Ruslan, 2006 : 23).

d. Studi Pustaka

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian yang telah dilakukan, dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka, data tersebut akan dianalisis. Langkah yang dilakukan penulis kemudian adalah menggabungkan data yang terdapat di lapangan untuk diolah dan disederhanakan, lalu disusun secara sistematis untuk kemudian pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan. Metode Deskriptif merupakan suatu situasi proses dan gejala-gejala atau objek tertentu yang sedang diamati (Ruslan, 2008: 12).

Terdapat empat komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keempatnya saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas yang meliputi wawancara, observasi, dan studi pustaka.

b. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. *Fieldnote* merupakan catatan hasil wawancara dan observasi pada penelitian data kualitatif, termasuk didalamnya apa yang dibuat oleh orang lain yang ditemukan peneliti, misalnya dokumentasi resmi, dan juga artikel dalam majalah dan surat kabar.

c. Sajian Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, oleh sebab itu dalam penulisan ini, penulis menyajikannya dalam bentuk deskripsi analisis. Dalam menganalisis

data, dilakukan pemaparan data kualitatif. Keberadaan tabel dan gambar merupakan alat bantu deskripsi.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada prinsipnya adalah justifikasi atas analisis terhadap presentasi temuan data penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kebutuhan BUMD Migas

Keseriusan pemerintah mengangkat harkat badan usaha milik daerah migas dalam kegiatan usaha hulu migas patut dihargai. Pemerintah secara resmi telah menerbitkan aturan tentang ketentuan penawaran hak partisipasi (participating interest) sebesar 10 persen pada wilayah kerja migas melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Kebijakan ini sudah lama ditunggu oleh kalangan daerah penghasil. Permen ini telah memberikan fondasi bagi keterlibatan BUMD migas secara adil dan proporsional. Isu-isu strategis menyangkut partisipasi daerah penghasil dalam kegiatan usaha hulu, seperti batasan kepemilikan saham, prosedur penawaran, dan permodalan, terakomodasi secara komprehensif, setidaknya telah diberikan pintu masuk untuk pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan lapangan ke depan. Pemberian hak partisipasi daerah penghasil migas ini adalah kewajiban konstitusional negara karena kekayaan alam yang bersumber dari bumi Indonesia dan menguasai hajat hidup rakyat langsung dikuasai oleh negara dan hanya dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara selama ini pengertiannya begitu sentralistis dan sempit sebatas pemerintah pusat, perusahaan negara, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, dan BPH Migas. Pendek kata, segala sesuatu yang ada di level pemerintahan pusat. Dengan demikian, timbul pertanyaan, di mana posisi daerah penghasil tempat proyek hulu migas? Apakah cukup menjadi penonton dan menunggu saja jatah imbal balik melalui dana alokasi umum (DAU)

dan dana alokasi khusus (DAK) atau bentuk subsidi lainnya. Pengertian dipergunakan untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang diamanatkan konstitusi seharusnya tak sentralistik. Kemakmuran rakyat itu bukan monopoli pusat, melainkan bersifat adil dan merata kepada seluruh rakyat secara proporsional, kuncinya adalah pada kata "proporsionalitas". Dengan demikian, tak salah dan bukan diskriminatif jika pemerintah berusaha memberi peran lebih kepada BUMD migas daerah penghasil. Hak partisipasi kepada daerah penghasil ini justru suatu keharusan karena daerah penghasil yang langsung terpapar berbagai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Daerah penghasil menanggung risiko langsung dari berbagai akses kegiatan, pencemaran lingkungan, penurunan kualitas alam, serta menyaksikan SDA yang berada di wilayahnya terus dikuras setiap hari. Karena kegiatan usaha hulu migas pada dasarnya kegiatan bisnis untuk mendapatkan komoditas berupa migas, maka BUMD adalah wahana usaha yang mewakili kepentingan daerah, dibentuk oleh daerah, dan diharapkan hasilnya pun akan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.

Konsepsi Undang-Undang Migas menetapkan bahwa migas adalah komoditas yang dikuasai langsung oleh negara dengan tujuan semaksimal mungkin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara dalam hal ini diwakili pemerintah dan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka, badan usaha yang paling relevan adalah BUMN dan BUMD. Sekalipun BUMN dan BUMD entitas bisnis yang bertugas mengejar keuntungan, pemiliknya adalah negara untuk BUMN atau pemerintah daerah untuk BUMD sehingga keuntungan sebagai hasil akhir usaha dapat dipastikan berada dalam

kekuasaan negara atau pemerintah daerah yang menaungi dan bertanggung jawab langsung terhadap pemenuhan hajat hidup rakyat. Maka, pemberian peran lebih kepada BUMD migas dalam peraturan ini harus dijaga dan dikawal agar tepat sasaran. Maka, yang cukup penting untuk dicatat dari ketentuan ini adalah satu BUMD migas hanya dapat mengurus satu hak partisipasi. Ketentuan baru ini terlihat lebih fokus dan tegas ingin memastikan bahwa misi mengusung pemerataan kesejahteraan ini seluruhnya harus sampai kepada yang berhak, yakni BUMD migas yang didirikan daerah penghasil, dan dengan tegas sekaligus menutup keterlibatan swasta dalam kepemilikan saham. Hak partisipasi ini hanya diberikan kepada BUMD yang 100 persen dimiliki daerah atau perseroan daerah yang seluruhnya milik daerah atau setidaknya 99 persen milik daerah dan 1 persen oleh pihak yang terafiliasi dengan pemerintah daerah. Selama ini, karena ketiadaan dana untuk mengambil hak partisipasi, pemerintah daerah acap kali menggandeng swasta sebagai penyandang dana dan akibatnya pemberian hak partisipasi justru tak tepat sasaran dan cenderung dikuasai swasta pemilik modal. Dengan ketentuan baru ini, maka mulai saat ini kepala daerah dituntut memberikan perhatian serius dan mulai melibatkan para ahli yang relevan, tak lagi secara serampangan memilih pengurus-pengurus BUMD migas yang bukan ahlinya. Selama ini, kecenderungan umum BUMD diisi oleh orang-orang yang sering kali mengabaikan kualifikasi dan kompetensi. Jika pemerintah daerah tak segera mengubah cara pandang dengan menyesuaikan paradigma baru yang diusung Permen ESDM ini, niscaya akan gagal memanfaatkan peluang emas

yang memang baru akan bisa dinikmati daerah dalam kurun waktu lama ke depan.

B. Penyertaan Modal Pemerintah daerah

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- 1) sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2) pertumbuhan ekonomi;
- 3) pendapatan masyarakat; dan
- 4) penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

C. Praktek Empiris

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang merupakan bentuk Investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perencanaan

Perencanaan penyertaan modal pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan penyertaan modal oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari APBD.

Perencanaan penyertaan modal oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal pemerintah daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal

2. Pelaksanaan penyertaan modal

Permodalan yang meliputi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan persetujuan Bupati. Dan sesuai dengan PP No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Untuk pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan akan dilakukan sesuai perencanaan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan modal pada Perseroan Migas dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rembang.
2. Penyertaan modal Perseroan Migas digunakan untuk pengembangan usaha yang berkaitan dengan usaha migas.
3. Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan modal

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah, pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari Perseroan Migas disamping neraca dari masing-masing unit usaha;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Migas serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama Perseroan Migas dan perubahan selama tahun buku;
- e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan Migas;
- f. Nama Komisaris, Direksi dan;
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi Perseroan Migas menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS. Tahun buku Perseroan Migas disamakan dengan tahun takwim.

4. *Manajemen risiko*

Dalam rangka pengelolaan Penyertaan Modal pemerintah daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan

manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal pemerintah daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum dan Status Hukum yang ada

Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rembang diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan BUMD, agar peraturan daerah ini nantinya bisa efektif dalam mengatur pelaksanaan BUMD. Dan untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum UU ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak UU berlaku.

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku, hanya saja peraturan pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah

(Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.

Selanjutnya, pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD.

a. Peraturan terkait pengelolaan BUMD

Peraturan terbaru yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU No. 23 Tahun 2014. Untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 UU No. 23 Tahun 2013, peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain:

- 1) Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD;
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Berikut penjelasan atas pengaturan BUMD menurut UU No. 23 Tahun 2014:

1) BUMD menurut UU No. 23 Tahun 2014

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda. (UU No. 23 Tahun 2014, pasal 331 angka 1 dan 2).

BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda)(UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 3)

Pendirian BUMD ditujukan untuk (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 4):

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk(UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 4). Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah,

pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 5)

Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

Pada UU No. 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

a) Permodalan

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

b) Organ

Perumda terdiri atas:

- (1) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
- (2) Direksi; dan
- (3) Dewan pengawas.

c) Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

d) Restrukturisasi

Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

e) Pembubaran Perumda

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Permodalan

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

2. Organ

Perseroda terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi; dan
- c. Komisaris.

3. Pembubaran

Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

No. 23 Tahun 2014 juga memaparkan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat:

- a) tata cara penyertaan modal;
- b) organ dan kepegawaian;
- c) tata cara evaluasi;
- d) tata kelola perusahaan yang baik;
- e) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f) kerjasama;
- g) penggunaan laba;

- h) penugasan Pemerintah Daerah;
- i) pinjaman;
- j) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l) perubahan bentuk hukum;
- m) kepailitan; dan
- n) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

2. Peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku

a. Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD

Sesuai permendagri ini, maka bentuk BUMD terdiri atas Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

(1) Perusahaan Daerah:

(a) Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Daerah.

(b) Perusahaan Daerah dapat diubah bentuk hukumnya oleh Kepala Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 4).

Perubahan ini dengan melalui permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri Dalam Negeri, ditetapkan dalam Perda, dan dibuatkan akte notaris pendirian Perseroan Terbatas-nya (Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 5).

(2) Perseroan Terbatas:

(a) Tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan adanya perubahan, maka yang berlaku adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 3 ayat (2)).

(b) Kekayaan Perseroan Terbatas yang berasal dari perubahan Perusahaan daerah adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan hukum (Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 9 ayat 1)

e) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Sesuai instruksi ini, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengubah bentuk BUMD hanya dalam bentuk berikut:

(1) Perumda:

(a) Sifat usaha adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

(b) Berstatus badan hukum yang dibentuk dengan Perda.

(c) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk melakukan/pengadaan suatu perjanjian kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lainnya.

- (d) Modal pangkal seluruhnya berasal dari APBD sebagai kekayaan daerah yang terpisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham serta dapat memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).
- (e) Dipimpin oleh suatu Direksi dan tidak dibenarkan merangkap jabatan lain.

(1) Perseroda:

- (a) Tujuan usahanya untuk memupuk keuntungan dalam arti baik pelayanan dan pembinaan organisasinya harus secara efektif dan efisien dengan orientasi bisnis.
- (b) Status hukumnya sebagai badan hukum perdata yang berbentuk Perseoran Terbatas.
- (c) Modal pangkal dari APBD yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Perda dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Perda. Dimungkinkan adanya kerjasama dengan swasta Nasional dan Asing, adanya pembelian/penjualan saham-saham obligasi. Modal tersebut dibagi atas saham-saham prioritas dan biasa atau sejenis saham lainnya.
- (d) Dipimpin oleh suatu Direksi.
- (e) Pegawainya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Komisaris.

b. Dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD

Dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 antara lain dicabutnya UU No. 5 Tahun 1962, namun tidak mencabut keberlakuan aturan pelaksana di bawahnya selama tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014, maka seharusnya pemerintah telah membuat ketentuan lebih lanjut terkait unsur-unsur pengelolaan BUMD, di antaranya terkait:

- 1) tata cara penyertaan modal;
- 2) organ dan kepegawaian;
- 3) tata cara evaluasi;
- 4) tata kelola perusahaan yang baik;
- 5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- 6) kerjasama;
- 7) penggunaan laba;
- 8) penugasan Pemerintah Daerah;
- 9) pinjaman;
- 10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- 11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 12) perubahan bentuk hukum;
- 13) kepailitan; dan
- 14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Namun, hingga saat ini ketentuan dimaksud belum dibuat.

Selain itu, walaupun UU No. 23 Tahun 2014 memberi ruang untuk memberlakukan peraturan pelaksana ataupun aturan turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 yang sudah ada, peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengaturan BUMD secara utuh. Akibatnya, tuntutan UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD semakin memperjelas kekosongan peraturan terhadap pengelolaan BUMD, sedangkan selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 diketahui bahwa BUMD terbagi atas Perumda dan Perseroda. Namun, jika melihat beberapa aturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku, diketahui beberapa aturan di antaranya masih menggunakan bentuk Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD. Peraturan dimaksud adalah Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dan Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Bahkan, pada Permendagri No. 3 Tahun 1998 diatur bahwa pengaturan Perusahaan Daerah tunduk pada UU No. 5 Tahun 1962, yang mana sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 telah dicabut keberlakuannya.

Berbeda dengan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroda yang pengaturannya juga mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga lebih terarah pengelolaannya. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur Perumda. Sedangkan Perumda yang masih

mengacu pada pengaturan terhadap Perusahaan Daerah pada UU No. 5 tahun 1962 menjadi tidak sesuai dengan pengertian Perumda berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, di antaranya terkait kepemilikan. Pada UU No. 5 Tahun 1962, Perusahaan daerah dapat dimiliki oleh satu atau lebih pemerintah daerah, sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014, perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah harus merubah bentuknya menjadi Perseroda.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang belum diatur terkait kepengurusan di BUMD. Misalnya baik pada Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah telah diatur bahwa Direksi tidak boleh merangkap jabatan sebagai direksi di perusahaan lain. Namun, untuk Dewan Pengawas ataupun Dewan Komisaris selain pada BUMD dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat, yang diatur pada Permendagri No. 22 Tahun 2006, tidak ditentukan boleh merangkap jabatan atau tidak. Jika dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terkait jabatan Dewan Pengawas maupun Dewan Komisaris jelas diatur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 Angka 40 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan BUMD ini adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

UU No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan BUMD dan membaginya ke dalam bentuk Perumda dan Perseroda. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan UU No. 5 Tahun 1962 dicabut, namun peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 masih tetap berlaku. Selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS
DAN KEMIGASAN

A. Filosofis

Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai beberapa kebijakan dan program prioritas yang strategis dan mendesak dalam rangka meningkatkan PAD yang membutuhkan dana cukup besar, namun dengan melihat keterbatasan Anggaran Pembangunan dalam APBD Kabupaten Rembang, maka dituntut Pemerintah Kabupaten Rembang untuk lebih jeli, kreatif dan inovatif dalam melihat potensi yang dapat digali serta berusaha mencari solusi maupun alternatif yang tepat, guna mencari sumber dan pembiayaan bagi pembangunan, sekaligus dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan jangka panjang ekonomi daerah dan regional terutama dalam menyongsong era global.

Bahwa kondisi geografis Kabupaten Rembang memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang sangat besar maka perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Guna mengantisipasi hal dimaksud diperlukan tindakan yang konkrit salah satunya adalah pembentukan BUMD Migas

Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, Badan Usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

B. Sosiologis

Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (46.39%) wilayah Kabupaten Rembang

merupakan dataran rendah. yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100-500 meter dpl (30.42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1000 m.

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46.58%) mempunyai kelerengan sebesar 0 - 2%. sedangkan 33.233 ha lainnya (43.18%) mempunyai kelerengan sebesar 2 - 15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15 - 40% dan > 40% masing-masing seluas 14.38% dan 4.86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata-rata 23°C. dengan bulan basah selama 4 sampai 5 bulan. sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Curah hujan di Kabupaten Rembang termasuk sedang, yaitu rata-rata 502.36 mm/tahun. Jenis tanah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah Mediterial, Grumoso, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang. yaitu meliputi 45%. sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 10%, Andosol 8% dan Regosol 5%.

Batas Administrasi Kabupaten Rembang adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan sebelah timur adalah berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten Rembang merupakan kota yang majemuk dengan multi etnis. Beragam suku, bangsa dan agama tinggal di kabupaten Rembang. Begitu majemuknya penduduk kabupaten Rembang, menimbulkan keunikan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Rembang. Disatu sisi, merupakan investasi pembangunan jangka panjang dengan beragamnya etnis yang menjadi penduduk kabupaten Rembang. Terutama dibidang ekonomi dan pariwisata, Rembang saat ini sumber daya alam yaitu Gas.

Bahwa terkait dengan perkembangan investasi di Kota Rembang pada saat ini, menuntut adanya perubahan paradigma untuk investasi jangka panjang. Dengan kata lain, Kabupaten Rembang sudah harus merencanakan untuk investasi dibidang Gas yang terdapat di Kabupaten Rembang.

C. Yuridis

Untuk pembentukan BUMD perlu dilakukan penyertaan modal oleh Pemda dan harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”. Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke BUMD harus dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan akan disertakannya modal Pemerintah Daerah pada BUMD Migas yang ditetapkan senilai Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah), dan modal disetor pada saat pembentukan adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pemahaman filosofis, yuridis dan sosiologis diatas, maka kebutuhan pembentukan BUMD Migas di Kabupaten Rembang merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini sebagai konsekuensi dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan dan perkembangan penemuan potensi gas oleh Perusahaan

Pertamina. Namun, detail bentuk partisipasi BUMD dan perannya dalam konteks Permen ESDM akan dijelaskan pada bagian sub bab berikut.

D. Industri Hilir Migas

Industri minyak dan gas bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional di Indonesia baik dalam hal pemenuhan energi dan bahan baku industry di dalam negeri, maupun penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Ironisnya, Indonesia harus menghadapi kenyataan krisis energi yang dapat menurunkan perekonomian Indonesia. Penurunan produksi migas pada 6 (enam) tahun terakhir sangat kita rasakan terlebih dengan beban penerimaan Negara yang masih bersandar pada kegiatan migas ini. Di sektor hilir, kebutuhan BBM yang semakin meningkat tanpa diimbangi dengan kapasitas kilang yang memadai, mengharuskan impor BBM yang cenderung meningkat, sehingga dapat mengakibatkan adanya ketergantungan pada produksi BBM impor. Selain itu pasokan minyak mentah domestik yang kurang untuk bahan baku kilang dalam negeri, mengakibatkan terjadinya ketergantungan tidak hanya kepada BBM impor, tetapi juga kepada minyak mentah impor.

Selain bahan bakar minyak, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan gas bumi. Sampai dengan pertengahan tahun 1970-an, gas dianggap bukan sebagai komoditi yang menguntungkan, sehingga hanya digunakan pada kebutuhan yang terbatas. Infrastruktur transmisi dan distribusi gas pada periode tersebut juga terbatas. Seiring dengan kemajuan teknologi dan

permintaan gas yang meningkat di pasar dunia, maka eksploitasi gas mulai dilaksanakan dan Indonesia termasuk salah satu eksportir gas terbesar di dunia.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kegiatan industri migas terdiri dari dua kegiatan yaitu industri hulu dan industri hilir (bisnis hulu dan bisnis hilir). Pada bagian ini dibahas tentang kegiatan industri hilir migas yang merupakan tahap kedua dari seluruh kegiatan industri migas sehingga dihasilkan berbagai macam jenis produk hasil olahan minyak bumi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini.



Gambar 4.1. Skema Kegiatan Industri Hilir Migas

Secara umum, bisnis hilir migas dapat diartikan sebagai proses pengolahan minyak mentah maupun gas alam sampai pada tahap pemasaran hasil produksi, proses ini meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pemasaran). Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan masing-masing proses tersebut:

1. Pengolahan (*Processing*)

Tahap pertama pada bisnis hilir migas ialah tahap pengolahan, pada dasarnya proses pengolahan bertujuan untuk memurnikan minyak mentah,

mendapatkan bagian-bagian yang diinginkan dan mempertinggi mutu serta nilai tambah fraksi minyak bumi maupun gas alam.


Pengolahan minyak mentah dilakukan pada kilang minyak bumi sebagai sistem peralatan untuk mengolah minyak mentah (minyak bumi) menjadi berbagai produk kilang. Produk hasil pengolahan minyak bumi berupa berbagai jenis BBM dan produk-produk non BBM, antara lain naphtha, bensin, kerosene, minyak diesel, bahan pelumas, minyak bakar, residu, LPG, bahan kimia, oli, lilin dan aspal.

Proses pengolahan minyak mentah dilakukan pada area yang sering disebut dengan kilang (*Refinery Unit*) yang terdiri dari berbagai macam jenis peralatan pengolahan serta teknologi di dalamnya. Proses pengolahan akan menghasilkan berbagai jenis produk bahan bakar maupun produk setengah jadi, berikut contohnya:

1. Produk Bahan Bakar terdiri dari bensin, kerosen, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
2. Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti propilena, etilena, benzena, toluena, methanol dan sebagainya.

Peralatan utama pada proses ini yaitu kolom destilasi yang berfungsi untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak mentah. kemudian proses pemurnian yang bertujuan untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak diinginkan

seperti mineral (garam), sulfur dan air, selanjutnya proses konversi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas produk hasil olahan.



Gambar 4.2. Skema Kegiatan Pengolahan Industri Hilir Migas

Secara singkat, pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tapi tidak termasuk pengelolaan lapangan.

2. Pengangkutan (*Transportation*)

Proses pengangkutan pada industri hilir migas merupakan kegiatan pemindahan minyak bumi dan gas bumi atau hasil olahan dari wilayah kerja baik itu pengolahan maupun dari tempat penampungan. Proses pengangkutan biasanya menggunakan jalur laut atau darat, baik pipa transmisi atau distribusi.

3. Penyimpanan (*Storage*)

Kegiatan penyimpanan migas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (*floating storage*).

Usaha penyimpanan BBM maupun gas (LPG, LNG dan CNG) di Indonesia telah melibatkan peran swasta dan badan usaha milik negara dalam pembangunannya, untuk mendukung kecukupan suplai kebutuhan BBM maupun gas di tiap wilayah.

Berdasarkan data Ditjen Migas tahun 2010, kapasitas penyimpanan BBM darat milik PT. Pertamina (Persero) dan badan usaha lain mencapai 1.611 tangki dengan total kapasitas 5,348 juta KL. Dari jumlah tersebut, 54% terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Lokasi penyimpanan untuk hasil olahan bisa saja berada di bawah tanah maupun di atas permukaan dengan menggunakan tangki yang sesuai dengan spesifikasi fluida di dalamnya.

4. Kegiatan Tata Niaga (Pemasaran)

Kegiatan tata niaga merupakan tahap akhir pada bisnis hilir/industri hilir migas dimana terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi dan gas bumi serta hasil olahan lainnya. Kegiatan niaga dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu usaha niaga umum dan usaha niaga terbatas, berikut penjelasannya:

a. Niaga umum (*whole sale*)

Yaitu suatu kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor dan impor bahan bakar dan produk lainnya dalam skala yang besar dengan menggunakan sarana

dan fasilitas niaga yang memadai. Perusahaan penerima memiliki hak untuk untuk melakukan penjualan dengan menggunakan merek tertentu.

b. Niaga terbatas (*trading*)

Merupakan penjualan produk-produk niaga migas seperti minyak bumi, bahan bakar gas maupun hasil olahan lainnya karena fasilitas terbatas dan tidak memiliki izin niaga.

Badan usaha yang memiliki izin usaha niaga, dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan atau penyimpanan sebagai penunjang usaha niaganya sepanjang tidak ada transaksi usaha pada rangkaian kegiatan usaha niaganya.

E. Gas Alam

1. Pengertian

Gas Alam ([Natural gas](#)) adalah komponen penting dalam pasokan energi dunia. Jika dilihat dari fungsinya maka gas alam ini cukup baik dan menarik karena memiliki proses pembakaran yang lebih sempurna dan gas emisi yang lebih bersih jika dibandingkan dengan batu bara ataupun minyak.

Pada tahun-tahun ke depan, kita akan membutuhkan pasokan energi yang terus meningkat karena jumlah populasi dunia yang semakin meningkat. Itulah sebabnya gas alam ini akan menjadi salah satu sumber energi dimasa depan atau “future energy” di masa yang akan datang.

Gas alam adalah campuran Gas Hydrocarbon yang mudah terbakar. Ketika gas alam ini diambil dari sumur gas, gas alam ini masih memiliki komposisi yang sangat bervariasi dengan komponen utama metana, etana, propana, butana, pentana, air dan H₂S seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Typical Composition of **Natural** Gas

Methane	CH ₄	70-90%
Ethane	C ₂ H ₆	0-20%
Propane	C ₃ H ₈	
Butane	C ₄ H ₁₀	
Carbon Dioxide	CO ₂	0-8%
Oxygen	O ₂	0-0.2%
Nitrogen	N ₂	0-5%
Hydrogen sulphide	H ₂ S	0-5%
Rare gases	A, He, Ne, Xe	trace

Gambar 4.3 Ilustrasi Komposisi Tipe Natural Gas

Berikut ini adalah beberapa istilah penting yang biasa ditemui dalam pemrosesan gas alam :

- *Associated gas*. Gas alam yang diperoleh dari sumur minyak (*oil well*) dimana gas alam tersebut terproduksi bersamaan dengan produksi minyak dari sumur minyak tersebut.
- *Non-Associated gas*. Gas alam yang diperoleh dari sumur gas alam dimana tidak terdapat kandungan *crude oil* pada sumur tersebut
- *Liquified Petroleum Gas (LPG)*. Produk hasil pengolahan gas alam jenis *Associated gas* dengan kandungan utama berupa propana (C3) dan butana (C4) serta sejumlah kecil etana (C2) pada *LPG plant*.
- *Liquified Natural Gas (LNG)*. Komponen hidrokarbon ringan dari gas alam, merupakan produk hasil pengolahan gas alam jenis *Non-Associated gas* dengan kandungan terbanyak berupa metana (C1) yang telah dicairkan.
- *Compressed Natural Gas (CNG)*. Pengganti untuk bensin, bahan bakar diesel dan bahan bakar propana. CNG ini dipertimbangkan sebagai bahan bakar

alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar diatas. Lebih ringan dari udara sehingga mudah menyebar dengan cepat ketika bocor ataupun tumpah. Dibuat di pabrik CNG dengan cara memberi tekanan pada *Non-Associated gas*, di distribusikan menggunakan kontainer (cylindrical atau spherical) dengan tekanan normal 200–220 bar.

- *Dry Gas*. Gas yang mengandung kurang dari 0,1 galon kondensat per 1000 Cubic Feet gas.
- *Lean Gas*. Gas yang sangat sedikit mengandung senyawa propana (C3) dan yang lebih berat dari itu, atau juga termasuk aliran gas yang keluar dari unit absorpsi.
- *Condensate*. Fraksi Hidrokarbon cair yang diperoleh dari aliran gas pada sumur gas alam yang memiliki kandungan penting berupa pentane (C5).

2. Sumber Gas Alam


Gas Alam terutama berasal dari dua jenis sumur :

1. Sumur Minyak (oil well)
2. Sumur Gas (gas well)

Gas alam yang diproduksi/keluar dari sumur minyak mentah biasanya disebut *associated gas*. Gas ini terlarut dalam minyak mentah. Gas alam yang diproduksi/keluar dari sumur gas dan sumur kondensat, di mana ada sedikit atau bahkan tidak ada kandungan minyak mentah disebut *non-associated gas*. Sumur gas biasanya hanya memproduksi gas alam.

3. Proses Gas Alam


Dalam memproduksi gas alam yang siap di jual ke industri, maka gas alam yang keluar dari sumur gas harus diproses untuk menghilangkan kandungan pengotor H_2S & Air (H_2O) yang terkandung di dalamnya bersifat korosif dan beracun, sehingga mengurangi heating value dari gas alam tersebut. Gas alam yang keluar langsung dari bumi setelah pemboran itu dominan C_1 dari sumur gas alam kemudian diproses dari impuritis H_2S , CO_2 dan H_2O , setelah bersih baru diproses menjadi LNG (cair) atau *Liquified Natural Gas* dan menjadi CNG (ditekan) atau *Compressed Natural Gas*. Sedangkan untuk Gas yang bersamaan dengan minyak bumi banyak mengandung C_3 dan C_4 yang dulu hanya dibakar sekarang dipisahkan impuritis H_2S , CO_2 dan H_2O ini diproses mejadi LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Selanjutnya Berikut ini adalah proses dari pengolahan gas alam dari sumur hingga menghasilkan gas yang siap pakai seperti LNG (CH_4), [LPG \(\$C_3H_8\$ & \$C_4H_{10}\$ \)](#) dan hydrocarbon yang sudah siap untuk dijual atau digunakan:



Gambar – proses pengolahan natural gas (www.croftsystems.net)

Gambar 4.4 Proses pengolahan Natural Gas (Sumber www.croftsystems.net)

a. Gas/Liquid Separator (Oil, Condensate dan Water Removal)



Gambar 4.5 Proses pemisahan gas dari campuran minyak dan air

Setelah keluar dari sumur gas, proses pertama adalah pemisahan gas dengan minyak dan air yang terkandung di dalam gas. Prinsip pemisahan pada separator ini menggunakan prinsip gravitasi dimana zat (minyak dan air) yang memiliki massa paling berat akan berada pada lapisan paling bawah, sedangkan

gas alam akan mengalir ke bagian atas dan masuk ke proses pengolahan berikutnya.

b. Gas Sweetening (H₂S dan CO₂ Removal)

Setelah pemisahan antara gas alam dengan minyak & air, maka step selanjutnya adalah pemisahan antara gas alam dengan H₂S & CO₂, Kenapa H₂S & CO₂ harus dihilangkan? Karena H₂S mempunyai sifat asam yang bisa membuat [pipa](#) ataupun tangki menjadi korosi, sedangkan CO₂ akan membuat unit pengolahan menjadi plug atau tersumbat ketika CO₂ bereaksi dengan H₂O yang akan membentuk asam karbonat H₂CO₃. Prinsip pemisahan pada Gas Sweetening ini adalah proses kimiawi dengan menggunakan senyawa amina (Amine System).

c. Gas Dehydration (Water Vapour Removal)

Step/langkah berikutnya adalah pemisahan gas alam dengan uap air (H₂O), pada step pertama (separator) terdapat proses pemisahan gas dengan liquid (minyak, condensate dan air) hanya saja pada step tersebut belum memisahkan gas alam dengan air secara sempurna sehingga gas alam yang keluar dari separator tersebut masih dalam bentuk “Gas Basah” yang mengandung air. Air ini harus dihilangkan karena bisa mengakibatkan korosi dan penyumbatan pada unit pengolahan. Prinsip pemisahan pada Gas Dehydration ini pada umumnya menggunakan proses kimiawi dengan menggunakan Glycol (absorption) atau menggunakan solid desiccants (adsorption).

d. Pemisahan Hydrocarbon

Setelah zat-zat yang merugikan tersebut sudah terpisahkan, maka proses selanjutnya adalah pemisahan gas alam berdasarkan penggunaannya. Gas alam pada proses terakhir ini hanya tinggal mempunyai komposisi Metana (LNG), Etana, LPG (Propana & Butana). LNG merupakan produk utama yang akan digunakan pada dunia industri seperti Power Plant, Etana akan digunakan sebagai bahan pokok dari plastik, pupuk dan refrigerant, sedangkan LPG akan digunakan sebagai energi kebutuhan rumah tangga. Prinsip pemisahan Hydrocarbon ini menggunakan Prinsip “Destilasi” dimana Metana, Etana, Propana dan Butana memiliki “Dew Point (titik kondensasi)” yang berbeda-beda

Aplikasi Gas Alam:

- Bahan bakar untuk *industrial heating* dan proses pengeringan
- Bahan bakar untuk pengoperasian pembangkit listrik dan industri
- Bahan bakar rumah tangga untuk memasak, memanaskan dan menyediakan air panas
- Bahan bakar untuk kendaraan ramah lingkungan (gas alam cair)
- Bahan baku untuk sintesis kimia
- Bahan baku untuk produksi skala besar , misalnya gas-to-liquid (GTL) proses (misalnya untuk menghasilkan sulfur-dan aromatik dengan emisi pembakaran yang rendah).

F. Permen ESDM No 6 Tahun 2016 Tentang Alokasi Gas

Menteri ESDM Sudirman Said tanggal 24 Februari 2016 telah merevisi Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi, Pemanfaatan dan Harga Gas Bumi menjadi Permen ESDM No 6 Tahun 2016.

Penyusunan peraturan menteri ESDM ini dilatarbelakangi pengelolaan gas bumi dalam negeri kurang efisiensi dan efektif, tidak terbangunnya infrastruktur dalam negeri yang mencukupi dan harga gas bumi di dalam negeri mempunyai disparitas yang tinggi antar daerah serta adanya penjualan gas bumi yang bertingkat-tingkat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Permen No 6 tahun 2016 adalah prioritas alokasi dan pemanfaatan gas bumi, tidak ada diskriminasi penerima alokasi gas bumi dan pemanfaatan gas bumi yaitu BUMN, BUMD dan badan usaha pemegang izin niaga yang berfasilitas dan penyaluran langsung alokasi gas bumi dapat diberikan kepada konsumen pengguna yaitu untuk meningkatkan produksi migas, industri pupuk dan pembangkit tenaga listrik. Konsekuensi dari diterapkannya aturan ini adalah perlu adanya kemauan untuk membangun infrastruktur bagi para trader yang ingin berjualan gas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menyatakan bahwa pemerintah bukannya ingin menghentikan bisnis gas trader swasta. Sebaliknya, pemerintah ingin mendorong para trader gas membangun infrastruktur sehingga jaringan pipa gas nasional semakin luas.

Karenanya, dia menegaskan, pemerintah tidak akan serta merta mencabut izin niaga dari trader gas yang tidak memiliki infrastruktur.

Melihat dari isi Permen yang baru ini, angin segar bertiup bagi kalangan industri berbasis gas bumi. Yang dimaksud dengan industri berbasis gas bumi disebutkan dalam Pasal 1 angka 14, industri yang memanfaatkan Gas Bumi sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar yang tidak dapat digantikan dengan bahan bakar lain.

Pasal-pasal baru yang membedakannya dengan Permen ESDM sebelumnya dijabarkan dibawah ini:

Pasal 6 ayat 2 mengenai Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk transportasi yang semula diprioritaskan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi oleh Menteri;
- b. Badan Usaha Milik Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi;

sekarang ditambah dengan butir c yaitu:

- c. badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang bergerak di bidang penyediaan Bahan Bakar Gas untuk transportasi. (Pasal 6 ayat 2)

Pasal 7 ayat 2 mengenai Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang semula diprioritaskan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi oleh Menteri;

- b. Badan Usaha Milik Daerah yang ikut mengembangkan jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- c. Badan Usaha Milik Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi;
sekarang ditambah dengan butir d yaitu:
- d. badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang bergerak di bidang penyediaan gas Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. (Pasal 7 ayat 2).

Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Industri Berbasis Gas Bumi yang semula diprioritaskan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan untuk pemenuhan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik;
- b. Badan Usaha Milik Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan/atau Gas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau
- d. Badan Usaha Milik Daerah Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Kini diubah bukan lagi sebagai “prioritas” namun “dapat diberikan” kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan untuk pemenuhan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik;

- b. Badan Usaha Milik Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan/atau Gas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- d. Badan Usaha Milik Daerah Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada Badan Usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- e. badan usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik; atau
- f. badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menjual Gas Bumi kepada badan usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (Pasal 11 ayat 2).

Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar yang semula diprioritaskan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri strategis yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar;
- b. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada industri pemanfaat akhir Gas Bumi (end user); atau
- c. Badan Usaha Milik Daerah Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada industri pemanfaat akhir Gas Bumi (end user) di wilayahnya. (Pasal 12 ayat 2).

Dengan ketentuan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana huruf b dan c tidak dapat diniagakan selain kepada industri pemanfaat akhir Gas Bumi (end user), Pasal 12 ayat 3). Kini diubah menjadi:

Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar dapat diberikan kepada:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri strategis yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar;
- b. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan/atau Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Daerah yang berlokasi di daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi yang menjual Gas Bumi kepada industri industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar di wilayahnya; atau
- d. badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menjual Gas Bumi kepada industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar. (Pasal 12 ayat 2).

Dengan ketentuan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana huruf b dan c tidak dapat diniagakan selain kepada industri pemanfaat akhir Gas Bumi (end user), (Pasal 12 ayat 3). Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana huruf b, c dan d tidak dapat diniagakan selain kepada industri yang menggunakan Gas Bumi sebagai bahan bakar. (Pasal 12 ayat 3).

Dalam hal sebagian Alokasi dan Pemanfaatan Gas tidak dapat dijual pada badan usaha yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Alokasi Gas

Bumi dapat dijual kepada badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga lainnya dengan ketentuan:

- a. memiliki/ menguasai infrastruktur pipa penyalur kepada pengguna akhir;
- b. hanya dapat dijual kepada pengguna akhir; dan
- c. dijual dengan harga yang wajar. (Pasal 11 ayat 4).

Dalam hal Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, dan Pasal 12 belum ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli Gas Bumi dalam jangka waktu 12 bulan setelah ditetapkan, Alokasi Gas Bumi akan dievaluasi ulang oleh Menteri. (Pasal 13). Penetapan harga gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan:


- a. Keekonomian Lapangan;
- b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
- c. Nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. (Pasal 16 ayat 1)

Selain itu wajib mempertimbangkan:

- a. Kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
- b. Dukungan terhadap program Pemerintah untuk penyediaan Gas Bumi bagi transportasi dan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; dan
- c. harga bahan bakar atau energi substitusi (butir c ini merupakan penambahan di Permen 6 tahun 2016).


G. Perkiraan Kelangsungan Bisnis Gas di Rembang

Berdasarkan laporan dari eksplorasi Pertamina Hulu Energi bahwa Kontrak Produksi Bagi Hasil (Production Sharing Contract) area Randugunting (RGT)-2 ditandatangani pada tahun 2007, lokasi di Desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dengan koordinat Latitude : $-06^{\circ}50'03,03''$ S dan Longitude : $111^{\circ}16'20.70''$ E. Eksplorasi tahap pertama (1) dari tahun 2007 – 2010 , untuk tahap ke dua (2) pada tahun 2010 – 2013 dan eksplorasi terakhir pada tahun 2013 – 2017 dengan total perkiraan produksi maksimal sebesar 115,5 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet a Day).



Gambar 04: Lokasi sumur gas RGT-1 dan RGT-2 di desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Skenario pengembangan gas Randugunting berdasarkan Pertamina Hulu Energi adalah 1/ Digunakan atau dijual dekat area sumur RGT-2 , 2/ Digunakan atau dijual di radius 50-60 km dari sumur RGT-2 dengan menggunakan pipa PERTAGAS untuk pembeli potensial dari Indonesia Power (PT.PLN) sedangkan yang ke 3/ Disalurkan melewati pipa PT.SPP untuk pembeli potensial Rembang Industri.(Gambar05 &06).




Gambar 05 : Skema scenario penjualan gas dari sumur Randugunting (RGT-2), (sumber dari Pertamina Hulu Energi,2017)



Gambar 06 : Skenario jalur pipa dari RGT-2 ke pemasaran (Sumber : PHE 2017)


Sedangkan perkiraan dari cadangan gas yang dikandung di sumur RGT-2 dan jumlah produksi perhari dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Seandainya gas diproduksi dimulai tahun 2019 dengan perharinya rata sekitar 6 mmscfd, maka produksi akan bertahan dengan 6 mmscfd perhari sampai tahun 2034 dan menurun dratis di tahun 2035 sampai 2037 dengan produksi perhari 3mmscfd menurun sampai 0,75 mmscfd dan selanjutnya akan habis cadangan gasnya dengan total kandungan yang sudah diproduksi 38,22 bcf di tahun 2038, jadi diperkirakan total cadangan nya 32,22 bcf (Gambar 07).



Gambar 07. Skenario produksi gas perhari dan pertahunnya sampai 20 tahun (Data PHE Pertamina,2017).

2. Sedangkan apabila produksinya dinaikkan perhari 18 mmscfd selama 5 tahun dimulai sejak tahun 2019 maka akan berakhir di tahun 2023 dan menurun dratis produksi perharinya 9 mmscfd di tahun 2024, 4,5 mmscfd ditahun 2025 dan ditahun 2026 menjadi 2 mmscfd dan habis di tahun 2028 dengan total cadangan yg sudah diambil 38,20 bcf gas.(Gambar 08).



Gambar 08. Skenario produksi gas perhari dan pertahunnya sampai 10 tahun (Data PHE Pertamina,2017).

Berdasarkan skenario manajemen produksi gas dari sumur RGT-2 yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Energi, maka pihak BUMD Migas Kabupaten Rembang dapat menyiapkan strategi bisnis setelah mendapatkan alokasi gas. Strategi bisnis yang dimaksud adalah perlunya membuat *business plan* BUMD Migas, disinergikan dengan kegiatan bisnis sektor lainnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Migas ditujukan untuk memberikan landasan terhadap Pendirian BUMD yang berbentuk Persroan. Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber alam yang tersedia di daerah.

Pendirian Perseroan bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Perseroan bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi pada kegiatan hilir beserta kegiatan jasa penunjangnya dengan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat. Kegiatan usaha hilir yang dimaksud meliputi:

- a. kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan atau LNG tetepi tidak termasuk pengolahan lapangan;

- b. kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

Materi tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan BUMD, harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan BUMD ini, akan dimuat tentang definisi-definisi umum yang ada kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD. Bagian ini mencakup definisi-definisi dari:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah
2. Pemerintah Daerah
3. Bupati
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Perusahaan Perseroan Daerah
6. Dewan Komisaris
7. Direksi
8. Anggaran Dasar
9. Rapat Umum Pemegang Saham
10. Penyertaan Modal Daerah

B. Materi yang akan diatur

Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka pendirian perseroan milik daerah. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD adalah sebagai berikut:

BAB II PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 2

1. Mendeskripsikan nama perusahaan daerah yang akan dibentuk
2. Menjeleaskan posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas
3. Penetapan pendirian oleh Bupati.

Pasal 3

Menjelaskan maksud pendirian perusahaan daerah.

Pasal 4

Pendirian Perseroan bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah di luar pajak dan retribusi daerah.

BAB III

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 5

Menjelaskan kegiatan utama dari perusahaan daerah yang akan dibentuk.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

Mendeskripsikan tentang modal dasar saat pemdirian BUMD.

Pasal 7

Mendeskripsikan Modal Perseroan yang disetor tunai sebagai modal kerja awal BUMD.

Pasal 8

Mendeskripsikan kewajiban pemerintah mempertahankan posisi kepemilikan saham dalam BUMD.

BAB V

ORGAN PERSEROAN

Pasal 9

Mendeskripsikan organ dari BUMD

Pasal 10

Mendeskripsikan posisi dan wewenang RUPS

Pasal 11

Mendeskripsikan posisi dan wewenang Dewan Komisaris.

Pasal 12

Mendeskripsikan posisi dan wewenang Direksi.

Pasal 13

Mendeskripsikan proses pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 14

Mendeskripsikan masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

C. Ketentuan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan

BAB VI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 15

Mendeskripsikan pembubaran BUMD

D. Ketentuan Penutup

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Menskripsikan kapan peraturan daerah mulai berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, secara umum penyusunan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Potensi minyak dan gas bumi di Kabupten Rembang sangat memadai untuk dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang. Dalam rangka menangkap peluang tersebut, perlu dibentuk BUMD Migas dengan suatu Peraturan Daerah.

B. Rekomendasi

Dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPOMPERDA) Kabupaten Rembang Tahun 2017. Hal ini mengingat batas akhir kontrak P.T. Pertamina Hulu Energi selaku pengelola KKKS blok Randugunting pada tanggal 8 Agustus 2017.